

SOSIALISASI

PROGRAM

BPJS KETENAGAKERJAAN



PROGRAM

BPJS KETENAGAKERJAAN

PEKERJA PENERIMA UPAH





SEJARAH DAN DASAR
HUKUM



1993

2014



SEJARAH BPJS KETENAGAKERJAAN

Perum ASTEK
1978 - 1990

1978

LANDASAN HUKUM :
PP 34/1977
Asuransi Kecelakaan Kerja
Asuransi Kematian
Tabungan Hari Tua

LANDASAN HUKUM :
PP 19/1990
Asuransi Kecelakaan Kerja
Asuransi Kematian
Tabungan Hari Tua

1990

PT. ASTEK (Persero)
1990 - 1995

PT. ASTEK (Persero)
1993 - 1995
PT. Jamsostek (Persero)
1995 - 2013

1993

LANDASAN HUKUM :
PP 14/1993
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pemeliharaan
Kesehatan

LANDASAN HUKUM :
UU 24/2011
Jaminan Kecelakaan Kerja
Jaminan Kematian
Jaminan Hari Tua
Jaminan Pensiun

2014

BPJS
Ketenagakerjaan
2014 - Now

NOW

PESERTA BPJS KETENAGAKERJAAN KEWAJIBAN MENJADI PESERTA



**UU NO.24 TAHUN
2011 PASAL 14**



**Setiap Orang, Termasuk
Orang Asing Yang
Bekerja Paling Singkat
Enam Bulan Di
Indonesia, Wajib
Menjadi Peserta
Program Jaminan Sosial**



PROGRAM PENERIMA UPAH

JKK



JAMINAN
KECELAKAAN
KERJA

JKM



JAMINAN
KEMATIAN



**CAKUPAN PROGRAM BAGI
PENERIMA UPAH**

JHT



JAMINAN
HARI TUA

JP



JAMINAN
PENSIUN

TENTANG JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)




JKK (JAMINAN KECELAKAAN KERJA)

PENGERTIAN

Kecelakaan Kerja adalah kecelakaan yang terjadi dalam hubungan kerja, termasuk kecelakaan yang terjadi dalam perjalanan dari rumah menuju tempat kerja atau sebaliknya dan penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja

Suatu kasus dinyatakan sebagai kasus kecelakaan kerja apabila terdapat unsur ruda paksa yaitu cedera pada tubuh manusia akibat suatu peristiwa atau kejadian (seperti terjatuh; terpukul tertabrak dan lain-lain)



Pelayanan Kesehatan Kecelakaan Kerja



Pelayanan kesehatan (perawatan pengobatan) sesuai kebutuhan medis dilakukan oleh rumah sakit/ klinik kerjasama, dinamakan **Pusat Layanan Kecelakaan Kerja BPJS Ketenagakerjaan (PLKK) dan Pusat Layanan Kembali Bekerja**, terdiri dari :

- ✓ pemeriksaan dasar dan penunjang
- ✓ perawatan tingkat pertama dan lanjutan
- ✓ rawat inap kelas I rumah sakit pemerintah, rumah sakit pemerintah daerah, atau rumah sakit swasta yang setara
- ✓ perawatan intensif
- ✓ penunjang diagnostic
- ✓ penanganan, termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan Kecelakaan Kerja dan penyakit akibat kerja
- ✓ pelayanan khusus
- ✓ alat kesehatan dan implant
- ✓ jasa dokter/medis
- ✓ operasi
- ✓ pelayanan darah
- ✓ rehabilitasi medis
- ✓ homecare/ perawatan di rumah bagi Peserta yang tidak memungkinkan melanjutkan pengobatan ke rumah sakit
- ✓ pemeriksaan diagnostik bagi peserta yang telah terbukti mengalami penyakit akibat kerja



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)

Biaya Transport

- | | |
|----------------------|-----------------|
| 1 Darat/sungai/danau | Rp 5.000.000,- |
| 2 Laut | Rp 2.000.000,- |
| 3 Udara | Rp 10.000.000,- |

Jika menggunakan lebih dari 1 jasa angkutan, maka berhak atas biaya maksimal dari masing-masing jenis angkutan yang digunakan.

SEMENTARA TIDAK MAMPU BEKERJA (STMB)

- | | |
|---|--------------------|
| 1 Enam (6) bulan pertama | 100%x upah sebulan |
| 2 Enam (6) bulan kedua | 100%x upah sebulan |
| 3 Enam (6) bulan ketiga dan selanjutnya | 50%x upah sebulan |

BIAYA PENGOBATAN DAN PERAWATAN



Biaya perawatan dan pengobatan sesuai kebutuhan medisnya termasuk komorbiditas dan komplikasi yang berhubungan dengan kecelakaan kerja dan penyakit akibat kerja.

PERGANTIAN GIGI TIRUAN

Penggantian Gigi Tiruan maksimal Rp. 5.000.000,-

PENGGANTIAN ALAT BANTU DENGAR



Diberikan apabila peserta mengalami penurunan pendengaran akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar maksimal Rp. 2.500.000,-

PENGGANTIAN KACAMATA



Diberikan apabila peserta mengalami penurunan visus akibat kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja sebesar maksimal Rp. 1.000.000,-



MANFAAT JAMINAN KECELAKAAN KERJA (JKK)



Biaya penggantian Gigi Tiruan
Rp. 5.000.000 (Maksimal)



Biaya penggantian kacamata
Rp. 1.000.000 (Maksimal)



Biaya penggantian Alat Bantu Dengar
Rp. 1.000.000 (Maksimal)



Rehabilitasi berupa alat bantu (orthese) dan/atau alat ganti (prothese) bagi Peserta yang anggota badannya hilang atau tidak berfungsi 1 kali 1 kasus maksimal biaya 140% dari Rumah Sakit Umum Pemerintah
Rehabilitasi Medis



BANTUAN BEASISWA PROGRAM JKK

Bantuan beasiswa diberikan apabila Peserta meninggal dunia atau Cacat total tetap akibat Kecelakaan Kerja kepada 2 (dua) anak Peserta yang masih sekolah sebesar :



TK sampai
SD/Sederajat

Rp1.500.000

per anak per tahun
maksimal 8 tahun
2 tahun TK/6 tahun SD



SMP/ Sederajat

Rp2.000.000

per anak per tahun
maksimal 3 Tahun.



SMA/ Sederajat

Rp3.000.000

per anak per tahun
maksimal 3 Tahun.



Pendidikan Tinggi S1
atau pelatihan

Rp12.000.000

per anak per tahun
maksimal 5 Tahun.



Pengajuan klaim beasiswa
dilakukan setiap tahun



Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia atau mengalami cacat total tetap, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.



Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.

Persyaratan klaim JKK



Penerima Upah

- ❖ Copy KTP Tenaga Kerja
- ❖ Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan
- ❖ Formulir JKK Tahap I
- ❖ Formulir JKK Tahap II
- ❖ Absensi pada saat terjadi kecelakaan
- ❖ Berita Acara Kecelakaan & dilampiri copy KTP 2 saksi
- ❖ Surat Pernyataan PLKK
- ❖ Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan

Noted: dokumen dari perusahaan



Bukan Penerima Upah

- ❖ Copy KTP Tenaga Kerja
- ❖ Copy Kartu BPJS Ketenagakerjaan
- ❖ Formulir JKK Tahap I
- ❖ Formulir JKK Tahap II
- ❖ Berita Acara Kecelakaan & dilampiri copy KTP 2 saksi
- ❖ Surat Pernyataan PLKK
- ❖ Dokumen pendukung lainnya jika diperlukan

Noted: seluruh dokumen ditandatangani oleh pasien yang bersangkutan



Pekerja Jasa Konstruksi



Pekerja Migran Indonesia

Dilakukan konfirmasi ke BPJS Ketenagakerjaan

Tambahan kelengkapan dokumen penagihan dari PLKK:

- ❖ Kuitansi biaya pengobatan bermaterai sesuai ketentuan
- ❖ Rincian biaya perawatan dan pengobatan
- ❖ Copy resep obat
- ❖ Hasil penunjang diagnostik (lab, radiologi, CT scan,dll)
- ❖ Surat jaminan dari BPJS Ketenagakerjaan dan kelengkapan JKK

Noted: Lampiran rujukan ke RS lain untuk penanganan lanjutan

- surat rujukan
- fotokopi KTP dan kartu BPJS Ketenagakerjaan
- fotokopi formulir JKK tahap 1, absensi, Berita Acara 2 saksi dan Surat Pernyataan PLKK

Formulir JKK

Formulir JKK

Berita Acara Kecelakaan

Surat Pernyataan TC

Form 3 KK1

Form 3 KK2

Surat Pernyataan

Pada hari..... tanggal..... saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap :
- Nomor Identitas (KTP) :
- Nama Perusahaan/Wedah/Jasa Konstruksi :
- Jabatan dalam Perusahaan/Wedah/Jasa Konstruksi :
- Nomor Telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu :

- Dengan ini menyatakan bahwa saya:
1. Mewakil mewakili peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:
 - Nama Peserta :
 - Nomor Identitas Kepsesediaan :
 2. Bersedia membantu pihak fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai Trauma Center BPJS dalam penyelesaian dan pelaksanaan dokumen yang diperlukan untuk pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja Tahap I.
 3. Menyetujui BPJS Ketenagakerjaan dan pihak fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan Trauma Center dalam memperoleh data dan informasi terkait perawatan dan pengobatan.
 4. Bersedia menganti bila perawatan dan pengobatan peserta, jika berdasarkan pemeriksaan dikemudian hari dinyatakan bahwa perawatan dan pengobatan peserta tidak dijamin dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja akibat keterangan kronologis dan data pendukung yang diberikan tidak benar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dan pihak lain untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata melampaui atau pernyataan ini benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kota/Kab :

Tanggal :

..... (tanda tangan dan stempel perusahaan)

Nama :



LAPORAN KASUS KECELAKAAN KERJA TAHAP I

BPJS Ketenagakerjaan

1. Nama : Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

2. Nama : Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Tidak terjadi masalah kesehatan yang menyangkut cedera? (Ya/ Tidak)

Tanda : *)

Ditulis Berita Acara ini bermula dengan skema *benar dan apabila ditemukan hari tersebut tidak benar maka

1. Kami menganggap bahwa skema tersebut benar.

2. Kami menganggap bahwa skema tersebut salah.

Mengunduh : Yang Menandatangani (*)

Program Perusahaan : / /

*) Dilarang KTP Salin

LAPORAN KASUS KECELAKAAN KERJA TAHAP II

BPJS Ketenagakerjaan

1. Nama : Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

2. Nama : Umur :
 Pekerjaan :
 Alamat :

Tidak terjadi masalah kesehatan yang menyangkut cedera? (Ya/ Tidak)

Tanda : *)

Ditulis Berita Acara ini bermula dengan skema *benar dan apabila ditemukan hari tersebut tidak benar maka

1. Kami menganggap bahwa skema tersebut benar.

2. Kami menganggap bahwa skema tersebut salah.

Mengunduh : Yang Menandatangani (*)

Program Perusahaan : / /

*) Dilarang KTP Salin



Surat Pernyataan

Pada hari.....tanggal....., saya yang bertanda tangan di bawah ini :

- Nama Lengkap :
- Nomor Identitas (KTP) :
- Nama Perusahaan/Wadah/Jasa Konstruksi :
- Jabatan dalam Perusahaan/Wadah/Jasa Konstruksi :
- Nomor Telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu :

Dengan ini menyatakan bahwa saya:

1. Mewakili peserta BPJS Ketenagakerjaan, yaitu:
 - Nama Peserta :
 - Nomor Identitas Kepesertaan :
2. Bersedia membantu pihak fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai Trauma Center BPJS dalam penediaan dan pelengkapan dokumen yang diperlukan untuk pelaporan Jaminan Kecelakaan Kerja Tahap I.
3. Mengizinkan BPJS Ketenagakerjaan dan pihak fasilitas kesehatan yang ditunjuk sebagai Trauma Center BPJS Ketenagakerjaan Trauma Center dalam mempergunakan data dan informasi terkait perawatan dan pengobatan.
4. Bersedia mengganti biaya perawatan dan pengobatan peserta, jika berdasarkan pemeriksaan dikemudian hari dinyatakan bahwa perawatan dan pengobatan peserta tidak dijamin dalam Program Jaminan Kecelakaan Kerja akibat keterangan kronologis dan data pendukung yang diberikan tidak benar.

Demikian Surat Pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya tanpa ada unsur paksaan dari pihak manapun untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Apabila dikemudian hari ternyata melanggar atau pernyataan ini tidak benar maka saya siap menerima segala konsekuensinya sesuai dengan hukum yang berlaku.

Kota/Kab :

Tanggal :

..... (tanda tangan dan/atau stempel perusahaan)

Nama :

Menginformasikan :

- Data peserta
- No HP HRD perusahaan/peserta untuk sektor BPU
- Merupakan surat kuasa untuk menggunakan data pasien dalam pembayaran klaim
- Merupakan surat jaminan dari perusahaan/peserta apabila kasus bukan JKK

JKM



JAMINAN
KEMATIAN

Peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja, dimaksudkan untuk meringankan beban keluarga baik dalam bentuk biaya pemakaman maupun santunan berupa uang.





MANFAAT JAMINAN KEMATIAN (JKM)

Program ini memberikan manfaat kepada keluarga pekerja seperti:

- ✓ Santunan Kematian **Rp20.000.000,-**
- ✓ Santunan berkala **Rp12.000.000,-**
- ✓ Biaya Pemakaman **Rp10.000.000,-**
- ✓
 1. Diberikan bagi anak dari peserta yang meninggal dunia bukan akibat kecelakaan kerja dan telah memiliki masa iur paling singkat 3 (tiga) tahun.
 2. Diberikan untuk 2 (dua) orang anak peserta.
 3. Diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan anak peserta.
 4. Besaran manfaat beasiswa JKM sesuai dengan tingkat pendidikan :
 - TK sampai SD/ sederajat sebesar Rp. 1.500.000,00/orang/tahun, maksimal selama 8 tahun.
 - SMP/ sederajat sebesar Rp. 2.000.000,00/orang/tahun, maksimal selama 3 tahun.
 - SMA/ sederajat sebesar Rp. 3.000.000,00/orang/tahun, maksimal 3 tahun.
 - Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000,00/orang/tahun, maksimal 5 tahun.
 5. Pengajuan klaim beasiswa dilakukan setiap tahun.
 6. Bagi anak dari peserta yang belum memasuki usia sekolah sampai dengan sekolah di tingkat dasar pada saat Peserta meninggal dunia, beasiswa diberikan pada saat anak memasuki usia sekolah.
 7. Beasiswa berakhir pada saat anak Peserta mencapai usia 23 tahun atau menikah atau bekerja.



Pembayaran JKM bagi peserta yang tidak memiliki ahli waris dan tidak berwasiat, maka :



Biaya pemakaman **dibayarkan kepada perusahaan** atau pihak yang mengurus pemakaman



Santunan kematian dan jaminan Hari Tua dikembalikan ke **Dana Jaminan Sosial**

MANFAAT JAMINAN KEMATIAN

1

Janda/Duda



4

Mertua



2

orang tua/ cucu/
kakek/nenek



5

pihak yang ditunjuk
dalam wasiatnya
oleh Pekerja;



3

audara Kandung







Bila urutan ke-1 sampai ke-7 tidak ada ,
dapat dibayarkan kepada pihak yang
ditunjuk Tenaga Kerja dalam wasiatnya

TENTANG PROGRAM JAMINAN HARI TUA (JHT)

JHT



JAMINAN
HARI TUA

-  **PRINSIP** : Tabungan untuk bekal hari tua
-  Merupakan **akumulasi iuran + hasil pengembangan**
-  Diberikan secara **sekaligus atau berkala**
-  Manfaat subsidi **bunga perumahan**





Kriteria & Persyaratan Klaim JHT

Keterangan	Kategori Klaim				
	Mencapai Usia 56 tahun	Pensiun PKB	Habis Kontrak	Berhenti Usaha (BPU)	Mengundurkan Diri
Dokumen Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">Kartu Peserta BPJS KetenagakerjaanKTP atau bukti identitas lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kartu Peserta BPJS KetenagakerjaanKTP atau bukti identitas lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kartu Peserta BPJS KetenagakerjaanKTP atau bukti identitas lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kartu Peserta BPJS KetenagakerjaanKTP atau bukti identitas lainnya	<ul style="list-style-type: none">Kartu Peserta BPJS KetenagakerjaanKTP atau bukti identitas lainnyaketerangan pengunduran diri dari pemberi kerja tempat Peserta bekerja
Kelayakan	<ul style="list-style-type: none">Status kepesertaan aktif/NAUsia \geq 56 tahun	<ul style="list-style-type: none">Status Kepesertaan NA karena PKBusia $<$ 56 tahun	<ul style="list-style-type: none">Status Kepesertaan NA karena habis kontrakusia $<$ 56 tahun	<ul style="list-style-type: none">Status Kepesertaan NA karena berhenti usahausia $<$ 56 tahunSegmen BPU	<ul style="list-style-type: none">Status Kepesertaan NA karena mengundurkan diriusia $<$ 56 tahun
Masa Tunggu	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	Tidak ada	1 bulan terhitung sejak diterbitkan keterangan pengunduran diri dari pemberi kerja
Keterangan	<ul style="list-style-type: none">Bagi Peserta mencapai usia pensiun karena telah berusia 56 tahun yang masih aktif bekerja, dapat memilih untuk mengambil saldo JHT atau menunda pengambilan manfaat JHT dan meneruskan kepesertaannya serta mengambil JHT pada saat berhenti kerja.				<p>Keterangan pengunduran diri dapat berupa informasi non aktif peserta pada Sistem Aplikasi berdasarkan laporan Pemberi Kerja melalui Sistem Aplikasi Pelaporan Kepesertaan atau laporan tenaga kerja keluar.</p>



Kriteria & Persyaratan Klaim JHT

Keterangan	Kategori Klaim				
	PHK	Meninggalkan Indonesia Selamanya	Cacat Total Tetap	Meninggal Dunia (WNI)	Meninggal Dunia (WNA)
Dokumen Persyaratan	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan KTP atau bukti identitas lainnya Bukti PHK (pilih salah satu): <ol style="list-style-type: none"> Tanda terima laporan pemutusan hubungan kerja dari instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan surat laporan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja kepada instansi yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan pemberitahuan pemutusan hubungan kerja dari pemberi kerja dan pernyataan tidak menolak PHK dari pekerja perjanjian bersama yang ditandatangani oleh pengusaha dan pekerja/buruh, atau petikan atau putusan pengadilan hubungan industrial. 	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan Paspor surat pernyataan tidak bekerja lagi di Indonesia 	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan KTP atau bukti identitas lainnya surat keterangan dokter pemeriksa dan/atau dokter penasehat 	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan KTP atau bukti identitas lainnya surat keterangan kematian dari dokter atau pejabat yang berwenang surat Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang atau pengadilan 	<ul style="list-style-type: none"> Kartu Peserta BPJS Ketenagakerjaan paspor atau bukti identitas lainnya dari ahli waris surat keterangan kematian dari pejabat yang berwenang Dokumen Keterangan Ahli Waris dari Pejabat yang berwenang
Kelayakan	<ul style="list-style-type: none"> Status kepesertaan NA karena PHK Usia < 56 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Status Kepesertaan NA karena meninggalkan Indonesia selamanya usia < 56 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Status Kepesertaan NA karena cacat total tetap usia < 56 tahun 	<ul style="list-style-type: none"> Status Kepesertaan NA karena meninggal dunia 	<ul style="list-style-type: none"> Status Kepesertaan NA karena meninggal dunia
Masa Tunggu	1 bulan dari PHK	Tidak ada	Diperhitungkan mulai tanggal 1 bulan berikutnya setelah Peserta dinyatakan cacat total tetap	Tidak ada	Tidak ada
Keterangan	Dalam hal peserta menerima manfaat program JKP, maka kode sebab klaim JHT yang dipilih adalah Pemutusan Hubungan Kerja.	Dibayarkan kepada Peserta yang merupakan WNA pada saat sebelum atau setelah peserta meninggalkan wilayah RI			



Kriteria & Persyaratan Klaim JHT

Keterangan	Kategori Klaim	
	Klaim Sebagian 30% (Kepemilikan Rumah)	Klaim Sebagian 10% (Persiapan Usia Pensiun)
Dokumen Persyaratan	<ul style="list-style-type: none">Kartu Peserta BPJS KetenagakerjaanKTP atau bukti identitas lainnyaDokumen Perbankan berdasarkan peruntukkan:<ul style="list-style-type: none">Pembayaran uang muka pinjaman rumah berupa:<ol style="list-style-type: none">fotokopi perjanjian pinjaman rumah atau Surat Penawaran Pemberian Kredit; danfotokopi <i>standing instruction</i>.Pembayaran cicilan atau angsuran pinjaman Rumah berupa:<ol style="list-style-type: none">fotokopi perjanjian pinjaman rumah;surat keterangan baki debet atau sisa pinjaman peserta; danfotokopi <i>standing instruction</i>.Pelunasan sisa pinjaman Rumah berupa:<ol style="list-style-type: none">fotokopi perjanjian pinjaman rumah;Formulir pelunasan pinjaman rumahsurat keterangan baki debet atau sisa pinjaman peserta; danfotokopi <i>standing instruction</i>.Pembelian rumah secara tunai<ol style="list-style-type: none">fotokopi PPJB (Perjanjian Pengikatan Jual Beli); atauAJB (Akta Jual Beli).	<ul style="list-style-type: none">Kartu Peserta BPJS KetenagakerjaanKTP atau bukti identitas lainnya
Kelayakan	Masa Kepesertaan minimal 10 Tahun	Masa Kepesertaan minimal 10 Tahun
Keterangan	Hanya dapat di klaim untuk 1 kali menjadi Peserta Penggunaan JHT 30% untuk rumah a.n Pasangan (suami/istri) diperbolehkan dengan persyaratan tambahan: dokumen pendukung (KTP/KK) dan surat pernyataan yang bahwa rumah yang dibeli atas nama pasangan sah peserta	

TENTANG JAMINAN PENSIUN



JP



JAMINAN
PENSIUN

BPJS Ketenagakerjaan

diamanatkan untuk menyelenggarakan Program Jaminan Pensiun sesuai UU Nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) pasal 6 ayat (2).



MANFAAT JAMINAN PENSIUN

JAMINAN PENSIUN

Adalah Sejumlah Uang Yang Dibayarkan Kepada Peserta Yang Memasuki Usia pensiun Atau Mengalami Cacat Total Tetap Atau Kepada Ahli Waris Bagi Peserta Yang Meninggal Dunia

**MANFAAT
BERKALA**

**MANFAAT
SEKALIGUS**



Jaminan pensiun diberikan dalam bentuk manfaat pasti

MANFAAT JAMINAN PENSIUN



JP JAMINAN PENSIUN

Untuk pertama kali ditetapkan usia pensiun 56 tahun
Mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun,
dan setiap 3 (tiga) tahun berikutnya usia pensiun
ditambah 1 (satu) tahun sampai mencapai usia 65 tahun



Iuran :
sebesar 3 % dari upah per bulan (
2% ditanggung
perusahaan/pemberi kerja, 1 %
ditanggung pekerja)



MANFAAT JAMINAN PENSIUN



JENIS MANFAAT, KAPAN DAN UNTUK SIAPA? (1/2)

Diterima oleh janda atau duda ahli waris peserta atau pensiunan hari tua atau pensiunan cacat yang meninggal dunia



Peserta yang mencapai usia pensiun



Peserta yang mengalami cacat total tetap sebelum mencapai usia pensiun

MANFAAT JAMINAN PENSIUN



JENIS MANFAAT, KAPAN DAN UNTUK SIAPA? (2/2)

Diterima oleh anak ahli waris dari peserta yg meninggal atau cacat dan tidak memiliki janda/duda atau anak ahli waris dari janda/duda pensiunan yang meninggal



Diterima oleh orang tua ahli waris peserta lajang yang meninggal dunia

MANFAAT JAMINAN PENSIUN



JP JAMINAN PENSIUN: Manfaat pensiun



a. Pensiun hari tua

- Masa iur paling sedikit 15 tahun
- Hak peserta berakhir bila meninggal dunia



b. Pensiun cacat

- Menderita cacat total tetap, membayar iuran dengan density rate minimal 80% dan kejadian cacat total tetap paling cepat 1 bulan sejak terdaftar menjadi peserta
- Hak pensiun berakhir apabila peserta meninggal dunia atau bekerja kembali



c. Pensiun janda atau duda

- Membayar iuran dengan density rate minimal 80% dan minimal 1 tahun kepesertaan.
- Manfaat 50% x formula
- Hak pensiun berakhir apabila janda/duda meninggal atau menikah kembali



d. Pensiun anak

- Peserta meninggal sebelum usia pensiun dan tidak mempunyai istri/suami
- Peserta meninggal setelah MPHT/ MPC/ dan tidak punya istri/ suami
- Janda atau duda peserta menikah lagi atau meninggal dunia
- Manfaat 50% x Formula
- Hak pensiun berakhir saat anak mencapai usia 23 tahun, bekerja atau menikah



MANFAAT JAMINAN PENSIIUN



JP JAMINAN PENSIIUN: Manfaat pensiun




e. Pensiun orang tua

- Diterima oleh orangtua dalam hal peserta meninggal dan tidak mempunyai istri/suami dan anak
- Manfaat $20\% \times \text{formula}$
- Manfaat pensiun orangtua berakhir pada saat ayah atau ibu penerima manfaat meninggal dunia.



f. Pembayaran jaminan pensiun secara lumpsum apabila:

- Peserta memasuki usia pensiun dan tidak memenuhi masa iur sedikitnya 15 tahun
- Peserta mengalami cacat total tetap atau meninggal dunia, bila mana:
 - Kejadian yang menyebabkan cacat total tetap terjadi setelah peserta terdaftar dalam program jaminan pensiun kurang dari 1 (satu) bulan
 - Meninggal dunia dengan kepesertaan kurang dari 1 (satu) tahun.
 - Pemberi kerja dan peserta rutin membayar iuran dengan density rate kurang dari 80%
- Meninggalkan Indonesia untuk selamanya dengan ketentuan memenuhi atau tidak memenuhi masa iur minimum 15 tahun



Untuk pertama kali ditetapkan usia pensiun 56 tahun
Mulai 1 Januari 2019 usia pensiun menjadi 57 tahun,
dan setiap 3 (tiga) tahun berikutnya usia pensiun ditambah
1 (satu) tahun sampai mencapai usia 65 tahun

Tahun	2015	2019	2022	2025	2028	2031	2034	2037	2040	2043
Usia	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65

Batasan Upah Untuk Program JP

Tahun	Periode	Batasan Upah
2015	1/7/2015 – 29/2/2016	Rp7.000.000,00
2016	1/3/2016 – 28/2/2017	Rp7.335.300,00
2017	1/3/2017 – 28/2/2018	Rp7.703.500,00
2018	1/3/2018 – 28/2/2019	Rp8.094.000,00
2019	1/3/2019 – 29/2/2020	Rp8.512.400,00
2020	1/3/2020 - 28/2/2021	Rp8.939.700,00
2021	1/3/2021 - 28/2/2022	Rp8.754.600,00
2022	01/03/2022- sekarang	Rp9.077.600,00



Besar Manfaat Jaminan Pensiun Berkala

Tahun	Minimal	Maksimal
2015	300.000	3.600.000
2016	310.000	3.720.600
2017	319.450	3.833.000
2018	331.000	3.971.400
2019	341.400	4.095.750
2020	350.000	4.207.200
2021	356.000	4.277.900
2022	363.300	4.357.900

Kalender Usia Manfaat JP

TAHUN	USIA PENSIUN	KELAHIRAN MINIMAL
2021	57	1964
2022	58	1964
2023	58	1965
2024	58	1966
2025	59	1966
2026	59	1967
2027	59	1968
2028	60	1968
2029	60	1969
2030	60	1970
2031	61	1970
2032	61	1971
2033	61	1972
2034	62	1972
2035	62	1973
2036	62	1974
2037	63	1974
2038	63	1975
2039	63	1976
2040	64	1976
2041	64	1977
2042	64	1978
2043	65	1978
2044	65	1979
2045	65	1980



Thank You



T (031) 566 8979 / 568 7791
F (031) 567 5944



www.bpjsketenagakerjaan.go.id



087 837 56 47 51



BPJSTKOnline



BPJS Ketenagakerjaan



BPJS Ketenagakerjaan



BPJS.Ketenagakerjaan